



## IMPLIKASI KONSEPTUAL NILAI UANG DALAM SISTEM KEUANGAN SYARIAH: TINJAUAN KRITIS MELALUI KAJIAN LITERATUR

### *CONCEPTUAL IMPLICATIONS OF MONEY VALUES IN THE ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM: A CRITICAL REVIEW THROUGH LITERATURE STUDY*

**Fibriana Rahmadani As'ha<sup>1\*</sup>, Rismawati<sup>2</sup>, Masyhuri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : [fibrianarahmadani@gmail.com](mailto:fibrianarahmadani@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rismarismawati515@gmail.com](mailto:rismarismawati515@gmail.com)<sup>2</sup>, [masyhuri.akuntansi@gmail.com](mailto:masyhuri.akuntansi@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article Info

#### Article history :

Received : 01-07-2025

Revised : 03-07-2025

Accepted : 05-07-2025

Published : 07-07-2025

#### Abstract

*This article aims to critically examine the concept of the value of money from an Islamic perspective and its implications for policies and practices in Sharia finance. This research uses a literature review method with a descriptive-qualitative and critical approach. Data is collected through a review of secondary literature such as scientific journals, previous research articles, textbooks, and official documents discussing Islamic economics and finance. The study's results indicate that the value of money in the Sharia system demands justice in transactions, prohibits usury, and encourages productive economic activities. These findings have important implications for the design of financial instruments, monetary policy, and financing strategies based on the objectives of maqashid sharia.*

**Keywords :** *The Value of Money, Islamic Finance, Implications, Literature Review.*

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsep nilai uang dari perspektif Islam dan implikasinya terhadap kebijakan serta praktik keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan kritis. Data dikumpulkan melalui telaah literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, buku teks, serta dokumen resmi yang membahas ekonomi dan keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai uang dalam sistem Syariah menuntut keadilan dalam transaksi, larangan riba, dan dorongan untuk kegiatan ekonomi produktif. Temuan ini memiliki implikasi penting terhadap desain instrumen keuangan, kebijakan moneter, dan strategi pembiayaan yang berbasis pada tujuan maqashid syariah.

**Kata Kunci :** Nilai Uang; Keuangan Islam; Implikasi; Tinjauan Pustaka.

#### PENDAHULUAN

Dalam tradisi pernikahan Nilai uang merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem keuangan baik konvensional maupun syariah. Dalam sistem konvensional, nilai uang terkait erat dengan prinsip Nilai Waktu Uang (*TVM*), yang menyatakan bahwa uang yang saat ini beredar lebih berharga daripada uang yang akan hilang di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan investasi dan infrastruktur, serta preferensi konsumen saat ini dibandingkan dengan masa lalu.



Karena itu, sistem keuangan konvensional sering menggunakan bunga sebagai alat utama untuk menyesuaikan nilai uang dari satu hari ke hari berikutnya.

Berbeda dengan sistem keuangan syariah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Dari perspektif Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai alat khusus. Uang hanya berfungsi sebagai alat hitung tunggal dan alat tukar. Artinya, konsep nilai uang dalam keuangan syariah tidak terkait dengan bunga, melainkan lebih pada produktivitas dan penggunaan waktu yang efektif. Hal ini kemudian disebut sebagai Nilai Ekonomi Waktu (*EVT*), yang menyatakan bahwa nilai didasarkan pada efisiensi penggunaan waktu, bukan nilai uang yang sebenarnya.

Berdasarkan kenyataan, sistem keuangan Islam masih memiliki tantangan yang cukup besar, terutama dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap saja kompetitif dengan sistem keuangan konvensional. Dengan kata lain, masih banyak kajian teoritis tentang peran uang dalam ekonomi Islam yang belum sepenuhnya memahami aplikasi praktis atau implikasinya terhadap praktik moneter syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk melakukan analisis pustaka yang tidak hanya membahas konsep nilai uang dari perspektif syariah, tetapi juga mengkaji implikasi konsep tersebut dalam kaitannya dengan praktik keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep nilai uang dalam sistem moneter konvensional dan syariah, membahas perbedaan antara *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time* dalam konteks ekonomi Islam, dan menganalisis implikasi konsep tersebut terhadap praktik keuangan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*). Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, buku teks, serta dokumen resmi yang membahas topik terkait konsep nilai uang dalam sistem keuangan syariah.

Kajian ini secara khusus menelaah bagaimana konsep *Time Value of Money* (TVM) dalam sistem keuangan konvensional dan *Economic Value of Time* (EVT) dalam perspektif ekonomi Islam dipahami, serta bagaimana kedua konsep tersebut memengaruhi praktik keuangan syariah. Data utama bersumber dari literatur sekunder berupa kajian akademik kontemporer di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis, yaitu dengan mendeskripsikan temuan literatur kemudian mengkritisinya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implikasi konsep nilai uang terhadap desain instrumen keuangan syariah, kebijakan moneter, serta strategi pembiayaan yang sesuai dengan tujuan *maqashid* syariah.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implikasi Nilai Uang Terhadap Akad Syariah

Dalam sistem moneter Islam, uang tidak dinilai sebagai komoditas yang dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan dari investasi waktu, berbeda dengan konsep Nilai Waktu Uang (*TVM*) dalam sistem konvensional. Islam hanya mengenal Nilai Ekonomi Waktu (*EVT*), yang didasarkan pada produktivitas dan efisiensi waktu, bukan pada bunga atau tetap keuntungan dari waktu tunggu. Karena itu, akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah dirancang untuk memperhitungkan riba yang ada; oleh karena itu, jumlah uang dalam akad tersebut harus dihitung untuk menyeimbangkan risiko dan imbalan.

Transparansi dan keadilan dijamin oleh syariah, oleh karena itu jumlah uang yang ditransfer harus sesuai dengan jumlah barang atau jasa yang menjadi subjek syariah. Misalnya, dalam akad murabahah, harga barang yang dijual harus ditentukan oleh margin keuntungan yang besar, bukan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membayar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai uang dalam akad syariah terkait erat dengan nilai manfaat dan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi, tetapi tidak terkait langsung dengan nilai waktu uang.

Selain itu, akad syariah memiliki asas-asas keberhasilan dan risiko bersama, sehingga jumlah uang yang diinvestasikan atau dipinjam tidak dapat digunakan untuk menentukan pengembaliannya secara saling menguntungkan. Pendekatan ini mendorong keadilan dan kemitraan antara pemilik modal dan pemilik bisnis, serta menunjukkan eksploitasi yang terjadi dalam sistem bunga konvensional. Secara praktis, pengembangan produk yang sesuai dengan syariah harus mematuhi asas-asas ini untuk menghindari pelanggaran hukum syariah, terutama yang berkaitan dengan riba dan gharar.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan akad syariah yang sejalan dengan uang syariah, khususnya dalam mengatasi fluktuasi nilai uang dan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, literatur menyoroti perlunya instrumen keuangan inovatif yang mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat namun tetap mampu bersaing dengan produk konvensional. Keberhasilan penerapan akad-akad ini juga dibantu oleh literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep moneter syariah.

### 2. Implikasi Terhadap Produk Investasi Syariah

Konsep nilai uang dalam keuangan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perancangan produk investasi. Aset riil dan kegiatan ekonomi produktif seharusnya menjadi landasan produk investasi syariah, bukan spesialisasi atau pertukaran uang dengan uang yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, produk seperti mudharabah dan musyarakah membangun landasan bagi hasil dan penilaian risiko antara investor dan pelaku usaha, sehingga uang yang diinvestasikan memberikan kontribusi secara diam-diam terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini.



Nilai uang dalam produk investasi syariah juga mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh harus sepadan dengan risikonya. Hal ini berbeda dengan produk konvensional yang menggambarkan tetap bunga sebagai hasil yang tidak menentu dan tidak efektif dalam memitigasi risiko bisnis. Dengan demikian, produk investasi syariah mengedepankan efisiensi dalam penggunaan waktu dan uang, sesuai dengan konsep Economic Value of Time (*EVT*), yang menghitung nilai uang berdasarkan produktivitas waktu.

Selain itu, produk investasi syariah harus memperhatikan *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (judi); oleh karena itu, struktur produk harus jelas dan transparan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Hal ini juga menunjukkan adanya mekanisme manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah untuk memastikan investasi yang berkelanjutan dan perlindungan bagi semua pihak.

Namun, pengembangan produk investasi yang sesuai dengan syariah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya instrumen yang terdiversifikasi dan kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, literatur menyoroti pentingnya edukasi dan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan pasar dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sharif dan Abdullah (2021) di negara-negara GCC, penerapan *TVM* dalam struktur sukuk dapat mengakibatkan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah. Misalnya, penggunaan nilai dari aliran kas masa depan (*NPV*) saat ini sering kali menghasilkan bentuk "diskonto" yang tidak sesuai. Di sisi lain, penelitian oleh Ismail dan Junyuan (2024) menjelaskan bahwa alasan mengapa begitu banyak orang menggunakan layanan kereta ijarah saat ini adalah karena ia menawarkan alternatif pembayaran yang mematuhi prinsip nilai uang berdasarkan *rill*, tetapi bukan waktu.

Selain itu, produk seperti reksa dana syariah juga menggambarkan nilai uang berdasarkan hasil investasi yang sebenarnya. Seorang investor hanya akan menerima imbal hasil jika portofolio menghasilkan laba. Jika rugi, maka investor harus menyesuaikan kerugian sesuai dengan proposal investasi modal. Hal ini dikenal sebagai sistem bagi hasil, yang merupakan salah satu pilar keuangan Islam.

### **3. Tantangan Implementasi dan Literasi Masyarakat**

Penerapan konsep nilai uang dalam sistem keuangan syariah menimbulkan sejumlah tantangan, yang terutama adalah pengembangan instrumen keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah namun tetap kompetitif dengan sistem konvensional. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat umum dan pasar tentang perbedaan antara Nilai Waktu Uang (*TVM*) dan Nilai Ekonomi Waktu (*EVT*).

Karena literasi keuangan syariah masih agak rendah, masyarakat umum enggan membeli produk syariah yang tidak menggunakan bunga sebagai imbal hasil. Akibatnya, produk syariah



terkadang dianggap kurang fungsional atau kurang menguntungkan dibandingkan produk konvensional. Karena itu, pendidikan yang intens dan komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai uang dari perspektif syariah dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Selain itu, regulasi syariah dan kebijakan moneter perlu dikembangkan untuk mendukung penerapan mata uang syariah secara optimal. Misalnya, pengembangan pasar uang syariah dan instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah masih terbatas sehingga menghambat kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Agar sistem keuangan syariah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada keselarasan antara regulasi, praktik, dan literatur.

Pada akhirnya, kemajuan teknologi dan inovasi juga penting karena pengembangan fintech dan digitalisasi uang harus sesuai dengan prinsip syariah agar tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Literasi digital dalam keuangan syariah menjadi krusial untuk mengatasi masalah ini dan memastikan masyarakat luas memiliki akses terhadap produk keuangan syariah yang memenuhi standar mata uang syariah.

Berikut ini pemahaman masyarakat umum tentang perbedaan margin dalam akad syariah dan bunga dalam sistem konvensional. Menurut kajian Fadhiya dkk. (2024), masih banyak Nasabah yang belum memahami bahwa margin syariah merupakan hasil adil atas jasa dan bukan hasil waktu. Bahkan, sebagian besar masyarakat masih memandang semua produk syariah hanya sebagai "label" tanpa memahami dasar filosofisnya.

Penelitian Nilmawati dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat tentang keuangan Islam sangat penting untuk mendorong penggunaan produk-produk Islam. Selain itu, reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan dapat secara signifikan memengaruhi keinginan masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan Islam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep nilai uang dalam sistem keuangan syariah memiliki makna yang sangat berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Dalam perspektif Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan hanya karena berlalu waktu, melainkan sebagai alat tukar dan pengukur nilai yang harus digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif dan adil. Penekanan pada konsep Economic Value of Time (EVT) menggambarkan bahwa nilai uang diukur dari kontribusi riil terhadap perekonomian, bukan dari kompensasi atas penundaan pembayaran seperti dalam Time Value of Money (TVM) pada sistem konvensional. Hal ini memiliki implikasi penting terhadap desain akad dan produk investasi syariah yang wajib menghindari unsur riba, gharar, serta maisir, dan memastikan adanya keadilan serta keseimbangan risiko dan imbal hasil melalui mekanisme bagi hasil.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana konsep nilai uang dalam Islam diterapkan dalam praktik keuangan syariah dapat terjawab, sekaligus memperlihatkan



tantangan dalam penerapan konsep tersebut seperti kebutuhan instrumen keuangan yang lebih inovatif dan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis pada aspek penerapan teknologi keuangan (fintech) syariah agar sejalan dengan prinsip maqashid syariah, serta mengkaji model edukasi keuangan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai uang dalam perspektif syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The time value of money concept in Islamic finance. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 23(1). Diakses dari <https://ajis.org/index.php/ajiss/article/view/339>.
- Fadhiya, L., Hafidz, M. N., & Putri, S. R. (2024). Pemahaman masyarakat terhadap margin syariah dan bunga konvensional. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1).
- Ilyas, R. (2017). Time value of money dalam perspektif hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 157–168. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/274429-time-value-of-money-dalam-perspektif-huk-bf5e5a51.pdf>.
- Ismail, R., & Junyuan, L. (2024). Rethinking time-based valuation in Islamic contracts: The role of service ijarah. *Cogent Business & Management*, 11(1).
- Latifah, L., & Sofyan, S. (2023). Analisis konsep nilai uang dalam sistem keuangan syariah: Kajian literatur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1). Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/563261-analisis-konsep-nilai-uang-dalam-sistem-keuangan-syariah-kajian-literatur.pdf>.
- Maniruzzaman, M. (2021). Time value of money vs discounting in Islamic finance. *LinkedIn Pulse*. Diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/time-value-money-discounting-islamic-finance-md-maniruzzaman-izznc>.
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep uang dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), Juli–Desember. Diakses dari <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/aliqtishad>.
- Nafisah, J., & Sujud, F. A. (2024). Tinjauan literatur tentang konsep uang dalam sistem keuangan syariah dan analisis implementasinya dalam praktik keuangan. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 547–557.
- Nilmawati, S., Bahri, S., & Rusdi, M. (2025). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap preferensi produk perbankan Islam.
- Roziqin, M. C., Sari, D. N. T., Saifulloh, A. R., Islam, F. M., & Syihabuddin, A. (2024). Pemahaman konsep pasar uang dalam perspektif ekonomi Islam: Konstruksi pasar uang Islami. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), Mei.
- Sharif, R., & Abdullah, M. (2021). Sukuk structuring and the dilemma of time value in Islamic finance.